

PEMILIHAN - DAFTAR - PEMILIH – TETAP

2024

KPT 55 THN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kep KPU Nomor 799 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 18 Tahun 2024;

- Keputusan Komisi ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dengan rincian Jumlah Kecamatan sebanyak 174 Kecamatan, Jumlah Kel./Desa sebanyak 2.145 Kel./Desa, Jumlah TPS sebanyak 10.451 TPS, Jumlah Pemilih Laki-Laki sebanyak 2.017.431 Pemilih , Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak 1.939.538 Pemilih , dan Total Pemilih Laki-Laki dengan Pemilih Perempuan sebanyak 3.952.969 Pemilih.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.

- Lamp : 2 halaman